



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Badan penanggulangan bencana daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang adalah merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan wujud kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, dan misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang pada tahun mendatang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang BPBD Kesbangpol. Pada Tahun 2010 Peraturan Daerah tersebut diganti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Padang Panjang dinyatakan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana termasuk pemadaman kebakaran;

Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana termasuk pemadaman kebakaran;

Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPBD, Kesbangpol yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD Kesbangpol;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kehumasan, protokol, evaluasi, pelaporan dan peningkatan sumber daya manusia;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya; dan
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD Kesbangpol.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan keputakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, penggandaan serta mendistribusikannya;
5. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang di lingkungan BPBD, Kesbangpol;
6. Melaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas;
7. Menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan BPBD Kesbangpol;
8. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
9. Menyiapkan barang dan perlengkapan kantor;
10. Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan *E-Government* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
11. Memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai;

12. Menyiapkan bahan termasuk penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, Gaji Berkala, Cuti dan pensiun PNSD;
13. Menyiapkan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen;
14. Mengusulkan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara;
15. Membuat laporan mutasi barang;
16. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin PNSD dan pegawai honor;
17. Menyiapkan bahan usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
18. Menyiapkan bahan PNSD dan pegawai honor yang ditempatkan dan akan pindah;
19. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran PNSD dan pegawai honor dan apel;
20. Menyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan BPBD, Kesbangpol;
21. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
22. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol;
23. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
24. Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan / pemberian tanda kehormatan PNSD;
25. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan uji kelayakan penetapan unsur pengarah dari masyarakat;
26. Menyampaikan laporan PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi dan sejenisnya ke Badan Kepegawaian Daerah secara berkala;
27. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) **Sub Bagian Keuangan**

mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana anggaran bidang dan Seksi-Seksi lainnya;
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja;
5. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja BPBD Kesbangpol;
6. Menyelenggarakan anggaran belanja BPBD Kesbangpol dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
7. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor (lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor);
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;

9. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
10. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang.

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Seksi lainnya;
4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;
5. Menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;

6. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta menyiapkan bahan perumusan program rencana penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik pada masing-masing Bidang;
7. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta membuat rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
8. Menghimpun usulan rencana kegiatan yang dilaksanakan BPBD, Kesbangpol;
9. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
10. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
11. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
12. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang pencegahan pada prabencana, pemberdayaan masyarakat, menyusun perencanaan penanggulangan bencana, melakukan analisis resiko bencana, melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi.

Uraian Tugas Seksi Pencegahan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
5. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah, provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
6. Memantau dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah;

7. Merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah ;
8. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
9. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - perencanaan penanggulangan bencana;
 - pengurangan resiko bencana;
 - pencegahan;
 - pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - persyaratan analisis resiko bencana;
 - penegakan rencana tata ruang;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
10. Menyusun perencanaan penanggulangan bencana melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi:
 - pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - analisis kemungkinan dampak bencana;
 - pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
11. Meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala dalam rangka mengurangi resiko bencana, yang meliputi:
 - pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - pengembangan budaya sadar bencana;
 - peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

12. Melakukan analisis resiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana;
14. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi :
 - identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - penguatan ketahanan sosial masyarakat.
16. Meninjau dan mengkoordinasikan secara berkala rencana penanggulangan bencana dalam hal perencanaan pembangunan;
17. Melengkapi setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana;
18. Melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang dan standar keselamatan;

19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan secara berkala;
20. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
21. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
22. Memberikan mandat kepada Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
23. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
24. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, informasi, bimbingan dan penyuluhan terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan deteksi dini serta menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat.

Uraian Tugas Seksi Kesiapsiagaan adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat secara adil dan setara; melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu melalui:
 - penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - penyiapan lokasi evakuasi;
 - penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
5. Menyediakan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
6. Melaksanakan kegiatan peringatan dini yaitu melalui:
 - pengamatan gejala bencana;
 - analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
 - pengambilan tindakan oleh masyarakat.
7. Menyebarluaskan keputusan peringatan dini yang telah ditentukan, melalui lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya dengan mekanisme pengerahan sumberdaya sama dengan saat tanggap darurat;

8. Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat;
9. Melaksanakan kegiatan mitigasi yaitu melalui:
 - pelaksanaan penataan tata ruang;
 - pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
 - penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
10. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
11. Menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;
12. Menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam hal pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;
13. Menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
14. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
16. Menginventarisir permasalahan daerah rawan gangguan rawan bencana;
17. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan koordinasi tentang kegiatan pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat (TRANTIBMAS) bersama tokoh masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana untuk mengurangi/memperkecil akibat bencana;

18. Melakukan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir anggota *Search And Rescue* (SAR) dan Satlak PBP (Penanggulangan Bencana Pengungsian);
19. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi dan pemerintah;
20. Mengkoordinasikan pengerahaan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka penanggulangan bencana dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait;
21. Menyiapkan, menginformasikan dan mensosialisasikan peta daerah/lokasi rawan bencana baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan;
22. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
23. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
24. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di daerah serta memfasilitasi pembentukan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. Komando penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Kedaruratan adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
6. Menginventarisasi para pengungsi;

7. Menyiapkan rencana penampungan korban bencana/pengungsi;
8. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
9. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
10. Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
 - pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - penentuan status keadaan darurat bencana;
 - penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - pemenuhan kebutuhan dasar;
 - perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
11. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi:
 - cakupan lokasi bencana;
 - jumlah korban;
 - kerusakan prasarana dan sarana;
 - gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - kemampuan sumber daya alam maupun buatan
12. Menyelenggarakan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana yang ditetapkan, meliputi:
 - pengerahan sumber daya manusia;
 - pengerahan peralatan;
 - pengerahan logistik;
 - imigrasi, cukai, dan karantina;
 - perizinan;
 - pengadaan barang/jasa;
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - penyelamatan; dan
 - komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

13. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
 - pencarian dan penyelamatan korban;
 - pertolongan darurat; dan/atau
 - evakuasi korban.
14. Menyusun mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana oleh Komandan penanganan darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
16. Mengelola pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan bantuan:
 - kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - pangan;
 - sandang;
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan psikososial; dan
 - penampungan dan tempat hunian.
17. Melakukan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar;
18. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, yang terdiri atas:
 - bayi, balita, dan anak-anak;
 - ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - penyandang cacat; dan
 - orang lanjut usia.
19. Memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dalam rangka pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;

20. Menyiapkan dan mengoperasionalkan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS);
21. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
22. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi;
23. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
24. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
25. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
26. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Logistik, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana melalui dukungan logistik serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Logistik adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan logistik sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan logistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;

5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
6. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal pengelolaan logistik;
7. Melakukan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di Daerah;
8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
9. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Mengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
11. Menyusun mekanisme dan perizinan pengelolaan sumber daya bantuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Menyusun mekanisme pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat bencana;
13. Menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada sesuai kondisi kedaruratan bencana;
14. Meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana sesuai kebutuhan pada saat keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
15. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
16. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
18. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, rehabilitasi mental dan fisik korban bencana, menyusun dokumen perencanaan teknis rehabilitasi.

Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana;
7. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi secara adil dan setara melalui kegiatan:
 - perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - pemulihan sosial psikologis;
 - pelayanan kesehatan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - pemulihan fungsi pelayanan publik.
8. Menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
9. Melakukan penyusunan rencana rehabilitasi, dengan memperhatikan:
 - pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - kondisi sosial;
 - adat istiadat;
 - budaya; dan
 - ekonomi.

10. Melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan yang mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung;
11. Melakukan perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana;
12. Melakukan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan;
13. Menyusun perencanaan teknis yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait;
14. Menyusun perencanaan teknis perbaikan lingkungan yang memuat:
 - data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada pointer-pointer diatas;
 - rencana program dan kegiatan;
 - gambar desain;
 - rencana anggaran;
 - jadwal kegiatan; dan
 - pedoman rehabilitasi.
15. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum yang didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat yang mencakup:
 - perbaikan infrastuktur; dan
 - fasilitas sosial dan fasilitas umum.

16. Menyusun dokumen rencana teknis melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang memenuhi ketentuan;
 - persyaratan keselamatan;
 - persyaratan sistem sanitasi;
 - persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
17. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah;
18. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah;
19. Menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD Kesbangpol;
20. Menyelenggarakan perbaikan rumah masyarakat yang mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait;
22. Melakukan dan mengkoordinasikan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa;
 - bantuan konseling dan konsultasi keluarga
 - pendampingan pemulihan trauma; dan
 - pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

23. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD Kesbangpol yang dilakukan melalui upaya-upaya:
 - membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - menyediakan obat-obatan;
 - menyediakan peralatan kesehatan;
 - menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - merujuk ke rumah sakit terdekat.
24. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - menyediakan obat-obatan;
 - menyediakan peralatan kesehatan;
 - menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - merujuk ke rumah sakit terdekat.
24. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan;
26. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - layanan advokasi dan konseling
 - bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - pelatihan.
27. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban melalui upaya:
 - mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban;

- koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
28. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
 - mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
 29. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :
 - rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - mengaktifkan kembali fungsi pelayanan public pada instansi/lembaga terkait; dan
 - pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
 30. Memproses administrasi korban bencana dalam hal pengembalian ke daerah asal, mengirim ke lokasi asal dan mencarikan lapangan kerja;
 31. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 32. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 33. Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rehabilitasi, alokasi dan rekonstruksi akibat bencana serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya;
 34. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 35. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

36. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, relokasi dan rekonstruksi aksi akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonstruksi berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana dibidang rekonstruksi;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dibidang rekonstruksi;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana serta pelaksanaan dan rekonstruksi akibat bencana;
7. Menyusun pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi secara adil dan setara;
8. Menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi melalui kegiatan
 - pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - *peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.*
9. Menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 10. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan memperhatikan rencana tata ruang, yang memuat;
 - rencana struktur ruang wilayah;
 - rencana pola ruang wilayah;
 - rencana pola ruang wilayah;
 - penetapan kawasan
 - arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
 11. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sosial masyarakat berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana;
 12. Menyusun perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam, yang berisikan:
 - rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana - sesuai dengan rencana induk;
 - rencana kerja dan anggaran;

- dokumen pelaksanaan;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan
 - dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
13. Melaksanakan ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan;
 14. Menyusun perencanaan teknis yang memenuhi ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan, arahan pemanfaatan ruang, yang meliputi:
 - rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - rencana kerja;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
 15. Melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sesuai dengan tingkatan bencana;
 16. Melakukan upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana;
 - mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana;
 - melakukan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana ditujukan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang

mampu mengantisipasi dan tahan bencana dan mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana yang dilakukan dengan.

17. Melakukan upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
 - mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - menyesuaikan dengan tata ruang;
 - memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - memperhatikan kearifan lokal; dan
 - menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
18. Melakukan penataan daerah rawan bencana sebagaimana dilakukan melalui upaya:
 - melakukan kampanye peduli bencana;
 - mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha; dan
 - mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
19. Melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik melalui upaya:
 - pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
20. Melakukan penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik melalui upaya:
 - penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
21. Melakukan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana Badan Nasional

- Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
22. Menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah yang digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD, Kesbangpol;
 23. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
 24. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 25. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 26. Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rekonstruksi akibat bencana;
 27. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 28. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD, Kesbangpol dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga; dan
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan program kesatuan bangsa dan politik dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi di bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi dan mendeteksi dini terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran ideologi politik, ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, pemberdayaan aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat beragama dan pengawasan, pemantauan dan penelitian terhadap orang dan lembaga asing.

Uraian Tugas Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
5. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

6. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksana Pemilu;
7. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan LSM serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan LSM;
10. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan politik;
11. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan bangsa dan ekonomi;
12. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi sosial budaya khususnya dalam rangka memelihara stabilitas politik di Daerah;
13. Menghimpun dan memelihara data menyangkut kegiatan demokratisasi dan sosial budaya;
14. Melaksanakan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat melalui ceramah, sosialisasi, penyuluhan, penataran dan melalui kerjasama dengan instansi terkait;
15. Melaksanakan kegiatan peningkatan bela negara;
16. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Kota Padang Panjang;
17. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;

1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanaan Pemilu;
5. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
7. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
8. Mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Meneruskan proses pengajuan Pengganti Antar Waktu DPRD ke Provinsi dan Pusat;
10. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif;
11. Mengikuti rapat, sidang dan pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan hubungan antar lembaga dan yang berkaitan dengan masalah-masalah krusial di Daerah;
12. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Daerah;
13. Mengeluarkan rekomendasi kegiatan bagi Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka pengurusan izin pada instansi yang berwenang;
14. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dan instansi terkait lainnya dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu;

15. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pimpinan atau Pengurus Ormas/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta instansi terkait dalam rangka memproses data dan informasi tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
16. Menghimpun dan mengolah data hasil Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);
17. Memfasilitasi pelaksanaan DESK Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA) dalam rangka mempersiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada;
18. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kesbangpol dibantu oleh Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Satuan Tugas dibantu oleh unsur satuan tugas lain, yang terdiri dari:

1. Search And Rescue (SAR);
2. Palang Merah Indonesia (PMI);
3. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI);
4. Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
5. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kecamatan; dan
6. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kelurahan.

Kepala Badan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas membantu Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tanggap darurat, sejak kaji cepat, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan, menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian Tugas Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Melakukan pemetaan dan *assesment* permasalahan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat;
4. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan kelompok rentan;
5. Menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Menyampaikan pelayanan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan pada saat bencana, dan pasca bencana;
7. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol adalah :

1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana
2. Meningkatnya Responsifitas dalam Penanganan Bencana
3. Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien untuk Semua Aspek Pelayanan Masyarakat
4. Berkurangnya konflik di masyarakat

D. Permasalahan Utama (strategic issued) yang dihadapi Organisasi

Pemasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Panjang Misi 5 dan 6. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Siaga bencana merupakan tujuan dari

peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pengawasan dan pengendalian lingkungan tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD, Kesbangpol sendiri tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar SKPD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kota Padang Panjang.


Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana serta Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana, memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu :

1. Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.
2. Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.
3. Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya.

Lampiran I : Peraturan
 Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
 Nomor .02 Thn 2011

Tentang Pembentukan Organisasi
 dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KESATUAN BANGSA DAERAH KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG



F. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang merupakan Personalia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga Harian Lepas (THL) jumlah porsonil yang ada sebanyak 56 orang dengan rincian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 27 orang, Tenaga Harian Lepas (THL) 29 orang.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	17 orang	10 orang
2.	Pegawai Harian Lepas	26 orang	3 orang
	Jumlah	43 orang	13 orang

Tabel 2.2

Tingkat Eselonering

No	Eselonering	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Eselon II b	1 orang	-
2.	Eselon III a	1 orang	-
3.	Eselon III b	4 orang	-
4.	Eselon IV a	5 orang	6 orang
	Jumlah	11 orang	6 orang

Tabel 2.3

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Strata 2	3 orang	1 orang
2.	Strata 1	9 orang	6 orang
3.	Diploma 3	-	-
4.	SLTA	5 orang	3 orang
	Jumlah	17 orang	10 orang

Tabel 2.4
Tingkat Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda / IV c	1 orang	-
2.	Pembina Tk. I / IV b	1 orang	-
2.	Pembina / IV a	3 orang	1 orang
3.	Penata Tk. I / III d	3 orang	5 orang
4.	Penata / III c	2 orang	
5.	Penata Muda Tk. I / III b	3 orang	1 orang
6.	Penata Muda / III a	-	-
7.	Pengatur Tk. I / II d	2 orang	2 orang
8.	Pengatur / II c	2 orang	1 orang
9.	Pengatur Muda Tk. I / II b	-	-
10.	Pengatur Muda / II a	-	-
11.	Juru Tk. I / I d	-	-
12.	Juru / I c	-	-
13.	Juru Muda Tk. I / I b	-	-
14.	Juru Muda / I a	-	-
15.	Pegawai harian lepas	26 orang	3 orang
	Jumlah	43 orang	13 orang

Sumber data tahun 2021



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Misi

Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yakni :

“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat“
diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Adapun misi BPBD Kesbangpol senada dengan Misi 1 Kota Padang Panjang adalah :

**“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis
Pembangunan Berkelanjutan”**

B. Tujuan

BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang sebagai penyelenggaran urusan Penanggulangan Bencana dan Pengendalian Stabilitas Politik mempunyai tujuan dalam menggerakkan organisasinya yang berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 yakni :

**“Meningkatkan Kualitas Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana
Alam dan Stabilitas Daerah Berkelanjutan”**

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.

C. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian

tersebut, oleh karenanya BPBD Kesbangpol memiliki 2 (dua) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Meningkatnya respon penanganan bencana.
2. Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPBD Kesbangpol

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Untuk Kejayaan Kota Padang panjang yang bermarwah dan Bermartabat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam serta Stabilitas Politik Berkelanjutan	Meningkatkan respon penanganan bencana.	Respon time tanggap darurat
			Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di Kota Padang Panjang	Angka Kejadian konflik sosial di Kota Padang Panjang

E. Indikator Kinerja

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja BPBD Kesbangpol

No	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi yang digunakan
1	2	3	4	5
1	Respon time tanggap darurat	Menit	Mengukur ketetapan, kecepatan dalam penanganan bencana	- Standar Waktu - Standar Jarak tempuh
2	Angka Kejadian Konflik Sosial	Konflik	Mengukur konflik sosial yang ditangani	- Jumlah Konflik Sosial yang terjadi x 100% - Jumlah Konflik Sosial yang ditindaklanjuti

Tabel 2.3
Program dan Anggaran BPBD Kesbangpol

Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.484.447.150
2.	PENANGGULANGAN BENCANA	1.667.597.368,-
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.964.094.730,-
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	53.400.000,- 53.400.000
5.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	310.163.200,- 310.163.200

	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	Jumlah	8.479.702.448,-

F. Strategi

1. Penyediaan kajian risiko bencana dan peta rawan bencana pada kecamatan-kecamatan di Kota Padang Panjang.
2. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama.
3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana
4. Peningkatan kapasitas aparatur/relawan penanggulangan bencana
5. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai
6. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana
7. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana
8. Pemberian Rekomendasi untuk rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana
9. Melakukan kerjasama dengan instansi vertikal dalam pengawasan orang asing
10. Melakukan kerjasama dengan instansi vertikal dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kota Padang Panjang
11. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyakit masyarakat
12. Memberikan sosialisasi pada pemilih pemula dalam berdemokrasi
13. Meningkatkan penyuluhan terhadap karang taruna dan masyarakat kesadaran berbangsa dan bernegara

14. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka stabilitas daerah
15. Meningkatkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara

G. Kebijakan

1. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada tingkat kecamatan
2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur/leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, dan penyiaran di media massa
3. Membentuk relawan-relawan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi – lokasi rawan bencana
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatur/relawan penanggulangan bencana
5. Menyediakan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN
6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana
7. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana
8. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala
9. Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya eksekusi dari keberadaan/kehadiran orang asing di Kota Padang Panjang
10. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dialandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama
11. Menurunkan angka penyakit masyarakat
12. Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi
13. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat

14. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka stabilitas daerah
15. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara.

H. Program dan Kegiatan

Tabel.2.4
Program dan Kegiatan BPBD Kesbangpol Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
UMUM				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi	100 %
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	32 Orang
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun	1 Laporan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	1 Laporan

		Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis yang di susun	1 Laporan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	-
		Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang di sediakan	10 Jenis
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang di sediakan	28 Jenis
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	2 Jenis
		Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di ikuti	121 Kali
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	356 ok
		Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan urusan penunjang yang terpenuhi	100 %
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya barang milik daerah	4 unit
		Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa penunjang Pemerintah Daerah	100 %

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1 Jenis
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Taguhan Rekening yang dibayarkan	36 rekening
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum kantor	Jumlah tenaga harian Lepas Yang di bayarkan	4 orang
		Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, pemeliharaan, pajak kendaraan, perorangan dinas, Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	20 unit
		Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara	20 unit
		Sub kegiatan pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan lainnya yang di pelihara	1 gedung
	Program Penanggulangan Bencana		Persentase Bencana yang Tertangani	100 %
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		Sub Kegiatan Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Operasional	22 Orang

		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peserta Jambore Tk Provinsi	15 orang
		Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Kerusakan yang di verifikasi	1 Laporan
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan	1 Laporan
		Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah kejadian ditangani	66 kejadian
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		1. Pendidikan dan pelatihan pengelolaan bantuan keuangan partai politik 2. Persentase pelaksanaan bimtek bagi pengurus partai	
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik ,Peningkatan Demokrasi ,fasilitasi Kelembagaan kegiatan ,perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilialihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	jumlah peraturan tentang juknis pedoman pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol	

		Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, Serta pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah partai yang dapat Bantuan Keuangan	8 partai
		Sub kegiatan pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, Serta pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah pertemuan Forum Koordinasi yang dilaksanakan	10 kali
	Program pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial Dan Budaya		Persentase Konflik yang tertangani	100 %
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	100 %
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di bidang	Jumlah Pertemuan FKUB yang di adakan	2 kali

			Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayatan Kepercayaan Di Daerah		
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			Jumlah Pertemuan/ koordinasi tim yang dilaksanakan	2 kali
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang tertangani	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah orang asing Lembaga Asing yang diawasi	
				Jumlah Pertemuan Tim yang di Laksanakan (Kewaspadaan Dini Daerah)	

				Persentase Konflik sosial yang ditangani	72,15%
				Jumlah Pertemuan Tim GNRM yang di Laksanakan (Gerakan Nasional Revolusi Mental)	-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol

Indikator Kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang mengaju kepada pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol dan juga didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran BPBD, Kesbangpol
Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya respon penanganan bencana	Respon time tanggap darurat	8 menit	8 menit	100 %
Meningkatnya Kualitas Keamanan dan kerukunan hidup di Masyarakat	Angka Kejadian Konflik Sosial	4 Konflik	0 Konflik	Tidak ada kejadian konflik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang dua sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan realisasi 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Kesbangpol Kota Padang Panjang pada tahun 2021, realisasi pencapaian indikator sasaran telah sesuai dengan target, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Respon Penanganan Bencana

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya respon penanganan bencana dengan capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya respon penanganan bencana :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Respon time Tanggap Darurat	9 menit	8 menit	8 menit	100 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya respon penanganan bencana Tahun 2020 sbb :

- Respon Time yang dimaksud dalam hal ini adalah :
 - Waktu yang dibutuhkan oleh tenaga penanggulangan bencana untuk menuju lokasi kejadian bencana, lengkap dengan peralatan bencana.
Kejadian di Kelurahan Sigando Akibat angin kencang disertai hujan batang kayu di Kelurahan Sigando tumbang menimpa badan jalan mengakibatkan jalan macet dengan kejadian tersebut respon time/tanggap darurat personil dari BPBD Kesbangpol menuju lokasi cuma butuh waktu \pm 10 menit dengan menggunakan kendaraan operasional Ranger.
 - Semakin kecil angka respon time tentunya, akan semakin baik respon time tanggap darurat ini.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2021, yaitu :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022
Respon time Tanggap Darurat	9 menit	8 menit	7 menit

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Respon Penanganan Bencana yang terbentuk dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 6 (enam) Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 1.667.597.368,-, dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 1.327.982.836,-

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat.

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat dengan indikator kinerja sasaran angka kejadian konflik sosial, dengan angka capaian kinerja Tahun 2021.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Berkurangnya angka kejadian konflik sosial di masyarakat tahun dalam hal ini makin kecil angka konflik makin bagus karena menurunnya konflik sosial di Kota Padang Panjang.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka kejadian konflik sosial	0 konflik	3 konflik	0 konflik	Sangat bagus karena tidak adanya konflik sosial di Kota Padang Panjang.

Pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat pada Tahun 2021, Pencapaian indikator kinerja Angka kejadian konflik.

- Yang di maksud Angka kejadian konflik sosial adalah Jumlah kejadian konflik yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang dapat mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas daerah dan menghambat pembangunan daerah.

Kondisi dan Situasi suatu daerah sangat berpengaruh terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat, dalam hal ini tidak adanya terjadi konflik maka akan terwujud daerah yang kondusif dan meningkatnya kerukunan warga masyarakat di Kota Padang Panjang. Pencapaian indikator kinerja Angka kejadian direalisasikan capaiannya lebih kecil maka lebih baik karena menurunnya angka konflik di Kota Padang Panjang.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2021, yaitu :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022
Angka kejadian konflik sosial	100%	0 konflik	2 konflik

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program dengan 3 (tiga) Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 2.327.657.930,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.114.780.380,-

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, disediakan anggaran dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebesar Rp. 3.995.255.298,- melalui 4 (Empat) Program 5 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana terlampir :

Analisa Capaian Realisasi Keuangan

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan
Meningkatnya Respon Penanganan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.667.597.368	1.327.982.836	79,63%
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.527.602.368	1.208.177.386	79,09%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.475.928.200	1.205.561.886	81,68%
	Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	51.674.168	2.615.500	5,06%
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	139.995.000	119.805.450	85,58%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	139.995.000	119.805.450	85,58%
Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.964.094.730	1.862.391.530	94,82%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.964.094.730	1.862.391.530	94,82%

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	712.700.130	682.641.430	95,78%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah	1.251.394.600	1.179.750.100	94,27%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	53.400.000	49.732.500	93,13%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	53.400.000	49.732.500	93,13%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah	53.400.000	49.732.500	93,13%
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	310.163.200	202.656.350	65,34%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	310.163.200	202.656.350	65,34%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah	310.163.200	202.656.350	65,34%



BAB IV

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang adalah merupakan salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010.

Dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang telah dilakukan penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran maupun Program dan Kegiatannya, sesuai dengan urusan yang diserahkan atau Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pada Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang memiliki keseluruhan dana sebagai berikut :

- a. Dana tersedia : Rp. 8.479.702.448,-
- b. Dana yang digunakan : Rp. 7.481.425.244,-

Berdasarkan Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang memiliki 5 Program dan 25 Kegiatan dengan dana Rp. 8.479.702.448,- dari jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 7.481.425.244,- (88,23%).

Saran

Untuk lancarnya pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka disarankan sebagai berikut :

1. Perlu gedung kantor yang representatif sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang dapat melaksanakan kegiatan dan pelayanan dengan baik.
2. Penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kualitas potensi dalam melaksanakan tugas.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Padang Panjang perlu adanya Komitmen dan Konsistensi dari Stakeholder untuk bekerja sama.

Padang Panjang, Januari 2022

**Kepala BPBD Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

I PUTU VENDA, S.STP. M.Si
Pembina Utama IV/c , NIP. 19770522 199511 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang menyajikan aktifitas pelaksanaan kinerja di Tahun 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Berkat rahmat dan kurnia Allah SWT, dukungan pimpinan dan kerjasama staf dengan peran serta dari semua bidang LKJIP ini dapat diselesaikan.

Untuk itu atas bantuan dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang Panjang, Januari 2022

**Kepala BPBD Kesbangpol
Kota Padang Panjang**

I PUTU VENDA, S.STP. M.Si
Pembina Utama IV/c, NIP. 19770522 199511 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Permerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2020 ini disajikan beberapa pokok permasalahan yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja menyeluruh. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang melaksanakan urusan wajib sedangkan urusan pilihan telah dapat terselenggarakan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana.

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan masih sangat diperlukan peningkatan komitmen bersama dari seluruh instansi yang berkompeten dalam penyusunan LKjIP, khususnya konsistensi dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun. Dengan kata lain pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan seperti Renstra harus dilaksanakan secara konsisten sehingga pengukuran kinerja baik kegiatan, sasaran dan program dapat dilakukan secara optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
	C. Aspek Strategis Organisasi.....	36
	D. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	36
	E. Struktur Organisasi.....	38
	F. Sumber Daya Manusia.....	39
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Misi.....	41
	B. Tujuan.....	41
	C. Sasaran.....	41
	E. Indikator Kinerja.....	42
	F. Strategi.....	44
	G. Kebijakan.....	44
	H. Program dan Kegiatan.....	46
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi.....	52
	B. Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV	PENUTUP	
	Saran.....	57